

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/423/2017 **TENTANG**

TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perubahan iklim global menjadi salah satu ancaman serius yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dan strategi adaptasi baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
 - b. bahwa telah disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim;
 - c. bahwa untuk melakukan upaya dan strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim secara terintegrasi bersama lintas program, perlu dibentuk tim teknis:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1018/ MENKES/PER/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 344);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan 035 Tahun 2012 tentang Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 914);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis mengikuti tata kerja sebagai berikut:

- a. mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
- b. pengambilan keputusan didasarkan konsensus; dan
- c. apabila konsensus tidak tercapai, keputusan diambil dalam rapat yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.

KETIGA

: Tim Teknis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

KEEMPAT

: Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd NILA FARID MOELOEK LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/423/2017

TENTANG

TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK

PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : a. Sekretaris Jenderal

b. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

c. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

d. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

e. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

g. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Ketua Umum : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

3. Sekretaris Umum : Direktur Kesehatan Lingkungan

4. Bidang Penelitian:

a. Ketua : Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

b. Sekretaris : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

c. Anggota : 1. Kasubdit Penyehatan Pangan, Direktorat

Kesehatan Lingkungan

- Kasubdit Arbovirosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- 3. Kasubdit Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
- Kasubdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran
 Pencernaan, Direktorat Pencegahan dan
 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 5. Kasubdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 7. Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, BTKL-PP Jakarta
- 8. Kasubdit Penyehatan Udara Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
- 5. Bidang Implementasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE):
 - a. Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Tular Vektor dan Zoonotik
 - b. Sekretaris : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - Kasubdit Penyakit Kanker dan Kelainan Darah,
 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
 Penyakit Tidak Menular
 - 3. Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 4. Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

- 5. Kasubdit Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6. Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 7. Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan
- 8. Kepala Bagian Hukormas, Setditjen Kesehatan Masyarakat
- 6. Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi:
 - a. Ketua : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - b. Sekretaris : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - c. Anggota : 1. Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 2. Kabag Pelaporan dan Informasi, Setditjen Kesehatan Masyarakat
 - Kasubdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 - 4. Kasubdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan
 - 5. Kasubdit Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
 - 6. Kasubdit Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
 - 7. Kasubdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 8. Kasubdit Kesehatan Usia Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga
- 7. Sekretariat : Direktorat Kesehatan Lingkungan

B. TUGAS TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam perumusan saran dan pertimbangan mengenai adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam pengambilan kebijakan mengenai adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan.

2. Ketua Umum:

- a. mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik dalam maupun luar Kementerian Kesehatan dalam perumusan saran dan pertimbangan mengenai adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan;
- b. mengembangkan perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan *evidence* berbasis wilayah; dan
- c. meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

3. Sekretaris Umum:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan/program yang termasuk dalam adaptasi dampak perubahan iklim; dan
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tim teknis adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan.

4. Bidang Penelitian:

- a. mengembangkan kajian, analisis serta penelitian tentang bahaya, kerentanan dan risiko serta dampak perubahan iklim terhadap kesehatan skala nasional;
- b. melakukan penguatan sistem pemantauan, surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam adaptasi dampak perubahan iklim; dan
- c. pemetaaan populasi dan daerah rentan.

5. Bidang Implementasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE):

- a. memperkuat sistem kewaspadaan dini dan tanggap darurat bencana di masyarakat;
- b. penguatan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat (health public policy);
- c. pengembangan program dan kegiatan adaptasi/mitigasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan;

- d. sosialisasi strategi adaptasi dampak perubahan iklim bagi seluruh legislatif dan pemerintah pusat agar terbentuknya komitmen serta rencana aksi implementasi kegiatannya; dan
- e. mengembangkan networking dan sharing informasi.

6. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi:

- a. mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang didukung dengan peraturan perundangan dan pengaturannya;
- b. peningkatan kapasitas penyusunan peta respon dan rencana kontingensi terkait tanggap darurat akibat perubahan iklim;
- c. mengembangkan sistem tanggap darurat di pelayanan kesehatan; dan
- d. mengembangkan dan memperluas program kesehatan yang terkait adaptasi dampak perubahan iklim berbasis masyarakat.

7. Sekretariat:

- a. melakukan pertemuan koordinasi dan teknis tentang adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan; dan
- b. membuat laporan yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK